



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**  
**BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI**  
**NOMOR : SK.106 /T.39/TU/KSA/07/2020**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI**  
**PADA KECELAKAAN KUNJUNGAN WISATA**  
**DI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Taman Nasional (TN) Gunung Rinjani merupakan salah satu Kawasan Pelestarian Alam yang memiliki tiga fungsi utama yaitu perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari dan berkelanjutan;
  - b. bahwa salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada TN Gunung Rinjani adalah kegiatan wisata alam pada destinasi pendakian dan non pendakian di kawasan TN Gunung Rinjani;
  - c. bahwa memperhatikan tren peningkatan jumlah kunjungan dan jumlah kecelakaan kunjungan serta terjadinya bencana alam pada kegiatan pendakian dan non pendakian di TN Gunung Rinjani sehingga perlu dilakukan kegiatan mitigasi, perencanaan dan operasi penyelamatan korban kecelakaan kunjungan wisata alam untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencarian, Pertolongan dan evakuasi pada kecelakaan kunjungan wisata di TN Gunung Rinjani sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan operasi pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan kunjungan wisata di TN Gunung Rinjani.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Pariwisata;
  4. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
  5. Undang ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.05 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan SAR Nasional.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI PADA KECELAKAAN KUNJUNGAN WISATA DI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI.
- KESATU :** Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencarian, Pertolongan dan evakuasi pada kecelakaan kunjungan wisata di TN Gunung Rinjani sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan operasi pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan kunjungan wisata di TN Gunung Rinjani sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram  
Pada Tanggal : 3 Juli 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur NTB
2. Direktur Jenderal KSDAE
3. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
4. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB
5. Kepala BPBD Provinsi NTB
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Utara
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah
8. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Timur
9. Kepala BPBD Kab. Lombok Timur
10. Kepala BPBD Kab. Lombok Tengah
11. Kepala BPBD Kab. Lombok Utara
12. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan NTB

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI PADA  
KECELAKAAN KUNJUNGAN WISATA  
DI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI

BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI  
MATARAM, JUNI 2020

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kawasan TN Gunung Rinjani merupakan salah satu daerah tujuan wisata unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tersedianya aksesibilitas menuju kawasan TN Gunung Rinjani yang relatif mudah ditempuh dan destinasi wisata dengan kekhasan dan kondisi medan yang menantang, menyebabkan destinasi wisata di TN Gunung Rinjani sangat populer bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara (baik pendaki, pelajar, mahasiswa dan kelompok pencinta alam, dll).

Meningkatnya jumlah wisatawan yang melakukan kunjungan ke TN Gunung Rinjani selain memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat juga berdampak negatif terhadap ekosistem kawasan TN Gunung Rinjani. Selain dampak negatif terhadap kawasan, kegiatan wisata di TN Gunung Rinjani menimbulkan resiko kecelakaan yang dapat mengakibatkan luka baik ringan maupun berat, bahkan kematian.

Resiko kecelakaan kunjungan wisata menjadi semakin tinggi oleh karena kawasan Gunung Rinjani merupakan daerah rawan bencana berupa letusan Gunung Api, Longsor, Gempa Bumi dll. Selain itu resiko kecelakaan kunjungan disebabkan juga karena wisatawan kurang mematuhi persyaratan untuk melakukan kunjungan wisata, antara lain ; Standar kesehatan, perlengkapan kunjungan yang standar, pengetahuan terhadap medan/destinasi, serta mengikuti jalur pendakian yang sudah ditentukan. Terlebih di era pandemic Covid-19 saat ini, pengelola destinasi dituntut untuk dapat mempersiapkan destinasi untuk tidak terjadi penyebaran Covid-19.

Oleh karena itu, dalam upaya mengurangi dampak negatif dan resiko yang akan terjadi, Balai TN Gunung Rinjani selaku pengelola kawasan TN Gunung Rinjani telah melakukan upaya pengelolaan kegiatan wisata pendakian dan non pendakian di TN Gunung Rinjani, diantaranya melalui penyusunan SOP wisata pendakian, masterplan pengelolaan sampah, Protokol wisata non pendakian, penerapan sistem *pack in pack out*, penerapan sistem *booking online*, peningkatan kapasitas disertai dengan penerbitan izin bagi *guide* dan *porter* yang melakukan kegiatan di dalam kawasan TN Gunung Rinjani serta penerbitan izin usaha penyediaan jasa wisata alam (IUPJWA) bagi masyarakat sekitar kawasan.

Selain upaya tersebut di atas dan guna melakukan pelayanan dan pertolongan pada korban kecelakaan kunjungan wisata di TN Gunung Rinjani perlu dilakukan penyusunan **Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi pada Kecelakaan Kunjungan Wisata di TN Gunung Rinjani**. SOP Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi pada Kecelakaan Kunjungan Wisata di TN Gunung Rinjani ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai TN Gunung Rinjani dan merupakan pedoman bagi petugas Balai TN Gunung Rinjani, seluruh wisatawan, pelaku usaha, serta para pihak yang terkait dengan kegiatan wisata di TN Gunung Rinjani.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya **SOP Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi pada Kecelakaan Kunjungan Wisata di TN Gunung Rinjani** adalah sebagai panduan

dalam melaksanakan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban pada kecelakaan kunjungan wisata dan bencana alam di TN Gunung Rinjani secara terkoordinasi, berhasil guna dan berdaya guna.

Sedangkan tujuan penyusunan **SOP Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi pada Kecelakaan Kunjungan Wisata di TN Gunung Rinjani** adalah tersedianya pedoman kegiatan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban pada kecelakaan kunjungan wisata dan bencana alam di TN Gunung Rinjani.

### **C. Manfaat**

Manfaat **SOP Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi pada Kecelakaan Kunjungan Wisata di TN Gunung Rinjani** adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kunjungan wisata yang aman dan nyaman di TN Gunung Rinjani.
2. Meningkatkan penerahan sumber daya dalam pencarian, pertolongan, dan evakuasi bagi korban
3. Menyelamatkan korban secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan

### **D. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan SOP Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi pada Kecelakaan Kunjungan Wisata di TN Gunung Rinjani ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Pariwisata.
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.
5. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.05 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan SAR Nasional.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.298/Menhut-II/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Penetapan Kawasan Hutan TN Gunung Rinjani Seluas 41.330 (Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh) Hektar Yang Terletak di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK.243/KSDAE/SET/KSA.0/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Zonasi TN Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## **BAB II. KETENTUAN UMUM**

Yang dimaksud dengan :

1. Pencarian adalah kegiatan untuk menemukan korban kecelakaan kunjungan wisata yang hilang atau dikhawatirkan hilang dalam situasi terjadi kecelakaan kunjungan wisata, bencana atau situasi tanggap darurat.
2. Pertolongan adalah kegiatan memberikan pertolongan dan tindakan kesehatan pada korban kecelakaan kunjungan wisata pada saat terjadinya kecelakaan kunjungan wisata, bencana atau situasi tanggap darurat.
3. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban kecelakaan kunjungan wisata dari lokasi kecelakaan kunjungan wisata dan atau bencana ke tempat yang aman, penampungan pertama dan atau fasilitas kesehatan untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut oleh Balai TN Gunung Rinjani, masyarakat Petugas Medis dan atau pihak terkait lainnya.
4. Standar Keselamatan adalah persyaratan pelayanan minimal yang harus dipenuhi dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan kunjungan wisata.
5. Korban kecelakaan kunjungan wisata adalah orang atau kelompok orang yang hilang, menderita atau meninggal dunia akibat kecelakaan dan atau bencana alam yang terjadi di dalam kawasan TN Gunung Rinjani.
6. Gawat adalah suatu keadaan karena cedera maupun bukan cedera yang mengancam nyawa korban kecelakaan kunjungan wisata dan bencana.
7. Darurat adalah suatu keadaan karena cedera maupun bukan cedera yang membutuhkan pertolongan segera.
8. Gawat darurat adalah suatu keadaan karena cedera maupun bukan cedera yang mengancam nyawa korban kecelakaan kunjungan wisata dan bencana dan membutuhkan pertolongan segera
9. Pengunjung/wisatawan adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kunjungan wisata di destinasi dan jalur resmi pendakian serta telah memenuhi persyaratan kunjungan dengan memiliki tiket masuk kawasan TN Gunung Rinjani dan telah membayar asuransi kunjungan wisata.
10. Pemandu Gunung adalah orang yang menyediakan jasa pemanduan berupa *Guide* dan *Porter* di kawasan TN Gunung Rinjani.
11. Surat Keterangan Sehat adalah surat yang diterbitkan oleh dokter pemerintah, Puskesmas, Klinik Kesehatan, Rumah Sakit ataupun lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh Balai TN Gunung Rinjani yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi layak untuk melakukan kunjungan wisata di TN Gunung Rinjani.
12. Asuransi adalah lembaga penyedia jasa asuransi kunjungan wisata pendakian dan non pendakian yang bekerjasama dengan Balai TN Gunung Rinjani dalam menyelenggarakan asuransi yang meliputi pembiayaan operasi pencarian, pertolongan, evakuasi, pengobatan dan pemberian santunan bagi pengunjung yang mengalami kecelakaan dalam kunjungan wisata di TN Gunung Rinjani.

13. Balai TN Gunung Rinjani adalah unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberikan amanat untuk mengelola TN Gunung Rinjani.
14. Masyarakat adalah seluruh warga negara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap pencarian, pertolongan dan evakuasi serta penanggulangan bencana.
15. Satgas P2E adalah Satuan Tugas Pencarian, pertolongan dan Evakuasi korban kecelakaan kunjungan wisata alam dan atau bencana alam di Taman Nasional Gunung Rinjani
16. Edelweiss Medical Help Center (EHMC) adalah Lembaga yang bekerjasama dengan Balai TN Gunung Rinjani dan Asuransi dalam melakukan kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan kunjungan wisata alam.
17. Tim Evakuasi adalah tim yang dibentuk oleh EMHC untuk melakukan operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban kecelakaan kunjungan wisata dengan supervisi dari Balai TN Gunung Rinjani.
18. Tim Gabungan adalah tim yang dibentuk oleh Satgas P2E untuk melakukan operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban kecelakaan kunjungan wisata tertentu dan atau bencana alam dengan berkoordinasi dan dapat melibatkan pihak terkait.
19. Pihak terkait adalah Pemandu Gunung, institusi Negara (POLRI, TNI, Kantor Pencarian dan Pertolongan, PVMBG, BMKG, PMI, OPD pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten) dan lembaga/kelompok/komunitas.
20. Petugas setempat adalah staff Balai TN Gunung Rinjani yang bertugas pada Resort yang wilayah kerjanya terjadi kecelakaan kunjungan wisata dan atau bencana alam.

### **BAB III.**

## **MITIGASI, KEBIJAKAN DAN ORGANISASI**

#### **A. MITIGASI**

1. Dalam situasi tidak terjadi kecelakaan dan atau bencana meliputi :
  - a. Penetapan Satgas pencarian, pertolongan dan evakuasi (P2E) kecelakaan kunjungan wisata dan bencana Balai TN Gunung Rinjani.
  - b. Menunjuk kelompok atau lembaga yang melakukan operasi Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan kunjungan wisata.
  - c. Penyiapan sumberdaya personil, peralatan dan logistik.
  - d. Pengoperasian dan pemeliharaan sarana CCTV dan route tracking sebagai sarana monitoring dan system peringatan dini.
  - e. Pemutakhiran (*upgrade*) aplikasi eRinjani
  - f. Penataan dan perbaikan jalur trail wisata dan jalur pendakian
  - g. Pemetaan lokasi dan jalur evakuasi.
  - h. Menyiapkan dukungan anggaran.
  - i. Melaksanakan latihan dan peningkatan kapasitas SDM.
  - j. Sosialisasi dalam rangka pencegahan pengurangan resiko kecelakaan kunjungan wisata dan atau bencana.
  - k. Melakukan pemasangan papan peringatan, papan petunjuk dan papan larangan.
  
2. Perencanaan dalam situasi kecelakaan kunjungan wisata dan atau terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:
  - a. Memberikan peringatan dini kepada pengunjung, masyarakat dan petugas.
  - b. Membentuk Posko pencarian, pertolongan dan evakuasi pada kecelakaan kunjungan wisata dan bencana Balai TN Gunung Rinjani bila diperlukan.
  - c. Memobilisasi semua sumber daya yang ada.
  - d. Menyiapkan tempat evakuasi pengunjung atau pengungsian.
  - e. Menyiapkan tenaga (Tim), alat, peralatan medis dan obat - obatan.
  - f. Menyiapkan sarana transportasi dan fasilitas kesehatan rujukan
  - g. Memobilisasi potensi sumber daya.
  - h. Menyusun rencana operasi pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan kunjungan wisata dan atau bencana alam.
  - i. Sosialisasi dalam rangka pencegahan pengurangan resiko bencana.
  
3. Tindakan Personil Pasca Operasi/Bencana.
  - a. Melakukan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat/operasi pertolongan dan evakuasi kecelakaan kunjungan wisata dan bencana.
  - b. Memelihara dan memulihkan keamanan dan ketertiban.
  - c. Melakukan survey kondisi destinasi wisata pasca bencana bersama masyarakat dan pihak terkait

- d. Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- e. Demobilisasi sumber daya telah digunakan.
- f. Mengantisipasi dampak bencana dan kejadian yang akan terjadi serta kemungkinan terjadi bencana susulan.

## **B. KEBIJAKAN**

1. Pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan kunjungan wisata dan atau bencana dilakukan oleh tim yang ditugaskan oleh Balai TN Gunung Rinjani dengan biaya bersumber dari penyedia asuransi, Balai TN Gunung Rinjani dan atau Dinas/Instansi Lainnya;
2. Pelaksanaan kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan kunjungan wisata dilaksanakan oleh **Tim Evakuasi** .
3. Pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan kunjungan wisata dalam skala besar dan atau bencana alam dilaksanakan oleh **Tim Gabungan** yang dapat melibatkan seluruh potensi pemerintah, swasta dan masyarakat;
4. Pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan kunjungan wisata dan atau bencana dilakukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghargai budaya, adat istiadat, kearifan lokal serta pengetahuan masyarakat setempat.
5. Dalam kondisi bencana dan atau status tanggap darurat operasi pencarian, pertolongan dan evakuasi di dalam kawasan TN Gunung Rinjani dilakukan bersama dengan **Tim Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat** yang ada.

## **C. ORGANISASI PELAKSANA**

1. Dalam rangka pelaksanaan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban kecelakaan kunjungan wisata dan bencana, Balai TN Gunung Rinjani membentuk Satuan Tugas pencarian, pertolongan dan evakuasi Balai TN Gunung Rinjani (Satgas P2E Balai TN Gunung Rinjani);
2. Ketua Satgas P2E Balai TN Gunung Rinjani adalah Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional pada Balai TN Gunung Rinjani;
3. Berdasarkan Struktur Organisasi Satgas pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan kunjungan wisata dan bencana ditunjuk dan berada di bawah Kendali Kepala Balai TN Gunung Rinjani;
4. Pelaksana pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban kecelakaan kunjungan wisata dan bencana adalah **Tim Evakuasi** dan atau **Tim Gabungan**;

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PENCARIAN, PERTOLONGAN, DAN EVAKUASI**

#### **A. UMUM**

1. Mekanisme pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban kecelakaan kunjungan wisata dan bencana diselenggarakan dibawah komando Satgas P2E Balai TN Gunung Rinjani melalui tahapan ; Respon, Persiapan dan Pelaksanaan.
2. Dalam pelaksanaan di lapangan penyelenggaraan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban disesuaikan dengan jenis, lokasi dan tingkatan kecelakaan dan atau bencana.
3. Dalam upaya memudahkan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan kunjungan wisata dan bencana Balai TN Gunung Rinjani dan harta benda, Kepala Balai TN Gunung Rinjani mempunyai kewenangan :
  - a. Menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda dilokasi kecelakaan/bencana yang dapat membahayakan jiwa dan dapat mengganggu proses pertolongan
  - b. Memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi,
  - c. Mengisolasi atau menutup destinasi pendakian dan non pendakian dan atau kawasan TN Gunung Rinjani.
4. Tim Evakuasi dan Tim Gabungan pada operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban kecelakaan kunjungan wisata dan bencana Balai TN Gunung Rinjani, sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Tenaga pencarian merupakan tenaga terlatih yang memiliki keahlian dalam bidang pencarian atau /masyarakat sekitar kawasan yang mengetahui seluk beluk kawasan hutan.
  - b. Tenaga penolong merupakan tenaga terlatih dan mengetahui penanganan dalam bidang medis.
  - c. Tenaga evakuasi terdiri atas tenaga terlatih dalam bidang evakuasi dan atau masyarakat sekitar kawasan yang memiliki kemampuan mengangkut korban dan memasak.
5. Tujuan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi :
  - a. Menemukan lokasi kecelakaan dan atau bencana, korban manusia, dan harta benda yang hilang atau yang dikhawatirkan akan hilang akibat kecelakaan dan atau bencana.
  - b. Menolong korban yang sakit akibat kecelakaan pada kegiatan pendakian dan atau bencana.
  - c. Memindahkan korban dari lokasi kecelakaan dan atau bencana ke tempat yang aman/fasilitas kesehatan terdekat.
6. Sasaran
  - a. Lokasi kecelakaan dan bencana.  
Dalam Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi memerlukan kejelasan lokasi kecelakaan dan atau bencana, kondisi medan dan tempat evakuasi.

b. Korban.

Dalam hal ini diprioritaskan bagi korban kecelakaan dan bencana yang masih hidup, luka-luka dan kelompok rentan serta yang meninggal dunia.

## **B. Mekanisme**

### **1. Pencarian**

Kegiatan pencarian dilakukan dengan langkah-langkah :

- a. Petugas setempat/Call Center TNGR menerima laporan resmi terkait adanya musibah dan melakukan identifikasi kondisi dan profil korban.
- b. Petugas setempat/Call Center TNGR melaporkan musibah dan informasi detail kepada Ketua Satgas P2E
- c. Ketua Satgas P2E melaporkan kepada Kepala Balai
- d. Satgas P2E atas perintah Kepala Balai TN Gunung Rinjani melakukan :
  - 1) Melakukan koordinasi dengan kepala SPW I/SPW II, para pihak terkait dan dengan Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah setempat (*saat pandemic Covid-19*)
  - 2) Membuat SPT Tim Gabungan (pada kecelakaan kunjungan wisata tertentu dan bencana alam serta saat pandemi), atau
  - 3) Memerintahkan EMHC untuk mengirimkan Tim Evakuasi ke lokasi musibah (pada kecelakaan kunjungan wisata).
- e. Tim Evakuasi / Tim Gabungan menyusun rencana operasi pencarian, pertolongan dan evakuasi.
- f. Tim melakukan persiapan personil (termasuk Tenaga Kesehatan), bahan dan alat dan APD serta melakukan pengecekan kesehatan personil.
- g. Tenaga pencarian melakukan pencarian korban melalui :
  - 1) Memetakan kondisi cuaca, geografis, topografis, dan keadaan awal;
  - 2) Menentukan lokasi kecelakaan dan atau bencana dan luas dampak bencana serta mengadakan pembagian daerah pencarian, dengan membuat batasan lokasi kecelakaan dan atau bencana berdasarkan klasifikasi tiga wilayah penanggulangan:
    - Ring I yaitu daerah tempat terjadinya kecelakaan dan atau bencana, kemungkinan ditemukan korban paling banyak dan bahaya, serta kemungkinan munculnya bencana susulan;
    - Ring II yaitu daerah sekitar terjadinya kecelakaan dan atau bencana yang masih dimungkinkan ditemukan korban;
    - Ring III yaitu daerah yang kemungkinan dituju dengan asumsi waktu dan kondisi medan atau daerah yang relatif aman untuk dijadikan tempat evakuasi sementara (saat bencana).
  - 3) Memetakan kondisi serta jumlah korban : korban selamat, dan korban sakit. Pemetaan kondisi korban sakit menggunakan triase empat tingkat yaitu :
    - Hijau : tidak gawat tidak darurat,
    - Kuning : gawat tidak darurat,

- Merah : gawat darurat,
- Hitam : meninggal dunia.

Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan perlu dilakukan identifikasi korban oleh pihak yang berwenang , terutama bagi korban kecelakaan akibat tindakan pidana atau korban bencana tertentu.

- 4) Mengidentifikasi dan mengantisipasi kebutuhan yang diperlukan dalam pertolongan dan evakuasi korban bencana.
- 5) Mengidentifikasi sumberdaya lokal dan potensi risiko sekunder bagi keselamatan korban dan penolong.
- 6) Melaporkan kegiatan pencarian secara berkala per 3 jam atau per 6 jam atau sesuai kondisi kepada Ketua Satgas P2E Balai TN Gunung Rinjani.

## 2. Pertolongan

Kegiatan pertolongan dilakukan dengan langkah-langkah:

- a. Tim menyusun rencana pertolongan;
- b. Tenaga pertolongan menuju lokasi musibah bersama tim pencarian dengan terlebih dahulu mempelajari batasan klasifikasi tiga wilayah penanggulangan yang telah ditetapkan oleh Tim;
- c. Mempersiapkan penanganan korban dengan memperhatikan protokol kesehatan (termasuk penggunaan hazmat)
- d. Memeriksa pemeriksaan dan penanganan medis pra evakuasi (meliputi ; suhu badan, kondisi Indikasi covid, kondisi kesadaran, tekanan darah, nadi, respirasi, luka dll)
- e. Memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan dan atau bencana alam di tempat kejadian;
- f. Pengobatan sementara kepada korban kecelakaan dan atau bencana alam di tempat kejadian;
- g. Melakukan rujukan bagi korban yang memerlukan tindakan lebih lanjut;
- h. Melaporkan kegiatan pertolongan secara berkala per 3 jam atau per 6 jam atau sesuai kondisi kepada Ketua Satgas P2E Balai TN Gunung Rinjani.

## 3. Evakuasi

Kegiatan evakuasi dilakukan dengan langkah-langkah:

- a. Tenaga evakuasi menuju lokasi kecelakaan dan atau bencana;
- b. Mempersiapkan penanganan korban dengan memperhatikan protokol kesehatan (termasuk penggunaan hazmat)
- c. Memeriksa pemeriksaan dan penanganan medis pra evakuasi (meliputi ; suhu badan, kondisi indikasi covid, kondisi kesadaran, tekanan darah, nadi, respirasi, luka dll)
- d. Memindahkan korban kecelakaan dan atau bencana keluar dari lokasi kecelakaan atau sumber bencana ke tempat yang lebih aman untuk mendapat tindakan selanjutnya;
- e. Memberikan pengobatan sementara kepada korban kecelakaan dan atau bencana selama dalam perjalanan;
- f. Memberikan dukungan sosial dan psikologis kepada korban kecelakaan dan

- atau bencana alam;
- g. Membawa korban menuju fasilitas kesehatan rujukan untuk memperoleh tindakan medis lanjutan.
  - h. Melaporkan kegiatan evakuasi secara berkala per 3 jam atau per 6 jam atau sesuai kondisi kepada Ketua Satgas P2E Balai TN Gunung Rinjani.

#### **D. FASILITAS**

Fasilitas yang dibutuhkan dalam pencarian, pertolongan dan evakuasi terdiri atas perlengkapan tim dan perlengkapan pribadi. (lampiran 1)

**BAB V**  
**WAKTU PENCARIAN, PERTOLONGAN, DAN EVAKUASI**

1. Pencarian, pertolongan dan evakuasi terhadap korban kecelakaan kunjungan wisata dan bencana dilakukan paling lama selama 7 (tujuh) hari;
2. Pencarian, pertolongan dan evakuasi terhadap korban kecelakaan kunjungan wisata dan bencana dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari dengan pertimbangan adanya informasi mengenai indikasi keberadaan korban;
3. Pencarian, pertolongan dan evakuasi terhadap korban kecelakaan kunjungan wisata dan bencana dihentikan jika seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi. Atau setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan;
4. Penghentian pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan kunjungan wisata dan bencana dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

## **BAB VI PENUTUP**

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun untuk dapat menjadi panduan dalam kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan kunjungan wisata dan bencana di TN Gunung Rinjani agar pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan kunjungan wisata dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terpadu, berhasil guna, berdaya guna dan akuntabel.

Lampiran 1. Fasilitas/perlengkapan pada kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Kecelakaan dan Korban Bencana alam pada Kegiatan Pendakian TN Gunung Rinjani

## **FASILITAS PENCARIAN, PERTOLONGAN, DAN EVAKUASI**

### **I. Perlengkapan Tim**

#### **A. Sarana Transportasi**

1. Kendaraan rescue (4X4);
2. Kendaraan roda dua kesehatan lapangan;
3. Kendaraan transportasi massal;
4. Ambulan;
5. Helicopter.

#### **B. Sarana Komunikasi**

1. Radio komunikasi (Handy talky, Rig, alat komunikasi tradisional);
2. Telepon satelit;
3. Sistem jaringan data;
4. Megaphone.
5. Telepon seluler

#### **C. Alat-alat Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi**

1. Binatang pencari/pelacak;
2. Kompas;
3. Teropong/Binokuler;
4. Kamera;
5. Peta;
6. Global Positioning System (GPS);
7. Gas Detector (model sesuai peruntukan);
8. Label triase (hijau, kuning, merah, hitam);
9. Cat semprot portabel;
10. Tenda;
11. Perlengkapan Masak;
12. Kantong mayat;
13. Generator (2500 watt) set : bohenser, kabel roll, jerry-can, lampu;
14. Pengemas peralatan dan logistik
  - merah : peralatan rescue,
  - biru : obat-obatan,
  - kuning : peralatan teknik,
  - hijau : komunikasi,
  - putih : makanan/logistik,
  - orange : material yang berbahaya,
  - ungu : bahan-bahan administrasi)
15. Portable Winch;
16. Parang; cangkul, sekop, gergaji;
17. Tali, Jumper Jac

#### **D. Sarana dan Peralatan Kesehatan**

1. Pos kesehatan lapangan;
2. Pos kesehatan lapangan;
3. Portable medical equipment.
4. Obat, bahan Medis habis pakai ( BMHP ) dan alat kesehatan ( ALKES )

##### **a. Obat;**

- 1) Chloretyl
- 2) Spray
- 3) Diazepam
- 4) Ranitidine
- 5) Metocloramide
- 6) Ketorolak
- 7) Parasecatol
- 8) Adrenalin
- 9) Ceftriaxon
- 10) Cefotaxime
- 11) Dypenhidramin
- 12) Ventoline Respule
- 13) Aminopilin
- 14) Iydocain
- 15) Silk
- 16) Catgut
- 17) betadine
- 18) alcohol 70%
- 19) Amoxcilin 500 Mg
- 20) Cefadroxi 500 Mg
- 21) Cotrimoksazol 480 Mg
- 22) Clorampenicol 250 Mg
- 23) Paracetamol 650 Mg
- 24) Ibuprofen 400-500 Mg
- 25) Asam Mefenamat
- 26) Na. Diclofenak 50 Mg
- 27) Piroxicam 15 Mg
- 28) Allopurinol 100 Mg
- 29) Metampiron + diazepam
- 30) Dexametasone 0,5 Mg
- 31) Omeprazole
- 32) Ranitidine
- 33) Antasida
- 34) Salbutamol 2 Mg

##### **b. Bahan habis pakai;**


- 1). Alluminum Alloy Stick
- 2). Emergency Blanket Foil
- 3). Collar Neck
- 4). Collar Brace
- 5). Perban Elastis
- 6). Mitela
- 7). Spalk Dewasa
- 8). Spalk (bidai);

- c. Alat kesehatan;
  - 1) Tandu Modifikasi
  - 2) Intubation Set
  - 3) Hatting set
  - 4) Thermo Gun
  - 5) Hazmat (APD)
- d. Peralatan pendukung lainnya:

## **II. SARANA YANG DIPERLUKAN OLEH PERORANGAN**

1. Kartu pengenalan;
2. Seragam berupa rompi yang dilengkapi scotch light dan topi khusus;
3. Masker standar WHO (model sesuai peruntukkan);
4. Face shield;
5. Sarung tangan (kulit dan karet);
6. Sepatu keselamatan (boot);
7. Kompas;
8. Pisau lipat;
9. Senter;
10. Jas hujan;
11. Pelindung kepala penahan cuaca dingin;
12. Ransel (volume 90 liter);
13. Day pack (20-30 liter);
14. Tali, Jumper Jack;
15. Peralatan selam;
16. Jam tangan
17. Kaca mata hitam
18. Sleeping bag
19. Matras alat tidur
20. Bantal udara
21. Perlengkapan makan
22. HP dan charger
23. Alat tulis
24. Dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran 2. Alur Komando Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Kecelakaan Kunjungan Wisata dan atau Korban Bencana Alam di TN Gunung Rinjani




Jalur Komando :

Jalur Koordinasi :


Lampiran 3. Flowchart SOP Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Balai TN Gunung Rinjani

**FLOWCHART  
SOP PELAKSANAAN  
OPERASI PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI**



Lampiran 4. Flowchart Pengerahan Personil dan Peratan pada Pelaksanaan Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Balai TN Gunung Rinjani

**FLOWCHART  
PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI**



Lampiran 5. Flowchart Pengalihan Personil dan Peratan pada Pelaksanaan Operasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Balai TN Gunung Rinjani pada masa pandemic Covid-19.

**FLOWCHART  
PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI  
SAAT MASA PANDEMI COVID-19**



Lampiran 6. Tahapan proses pencarian, pertolongan dan evakuasi kecelakaan kunjungan wisata di masa pandemi Covid-19

### **TAHAPAN PROSES PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KECELAKAAN KUNJUNGAN WISATA DI MASA PANDEMI COVID-19**

1. Petugas setempat/Call Center TNGR menerima laporan resmi terkait adanya musibah dan melakukan pengecekan profil korban.
2. Ketua Satgas P2E melaporkan kepada Kepala Balai
3. Ketua Satgas P2E melakukan koordinasi pada kepala SPW I/SPW II dan para pihak terkait
4. Ketua Satgas P2E melakukan koordinasi dengan SGTPP Covid-19 Daerah setempat untuk mempersiapkan Tim antara lain:
  - a. SGTPP Covid-19 melakukan analisa dan menyusun rencana operasi
  - b. Menyiapkan tenaga, alkes dan alat untuk melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi.
  - c. SGTPP Covid-19 memberikan pelatihan singkat penanganan korban sesuai protokol Covid kepada Tim Gabungan.
  - d. Menyiapkan segala perlengkapan penanganan kasus Covid-19 dengan menjalankan protokol kesehatan
    - Menggunakan masker (N95)
    - Menggunakan handscoon standar Covid-19
    - Menggunakan hazmat standar
5. Tim berangkat kelokasi kejadian sesuai info hasil analisa dan rencana operasi
6. Apabila tim sampai lokasi, Tenaga kesehatan mengenakan pakaian hazmat standar Covid-19 dan melakukan pengkajian dan analisa kebenaran informasi adanya indikasi Covid-19.
7. Tenaga kesehatan menyimpulkan dan segera melakukan breafing pra evakuasi bersama anggota Tim Evakuasi lainnya dan seluruh anggota Tim segera mengenakan kelengkapan standar evakuasi pasien Covid-19.
8. Korban dievakuasi sampai lokasi penjemputan.
9. Korban dibawa ke faskes terdekat dan dianalisa kembali oleh tim SGTPP Covid-19 kecamatan dengan ketentuan :
  - a. Bila benar terdapat indikasi covid 19 maka akan dilakukan rapid test :
    - Bila korban reaktif akan dirujuk ke Rumah Sakit kerjasama puskesmas
    - Bila non reaktif akan dilakukan tata laksana medis sesuai kondisi klinis.
  - b. Bila tidak terdapat indikasi covid 19 maka akan dilakukan tata laksana medis sesuai kondisi klinis
10. Pengumpulan dan pencatatan hasil kegiatan
11. Melaporkan hasil kegiatan.

Lampiran 7. Tahapan proses pencarian, pertolongan dan evakuasi pada kasus kecelakaan kunjungan wisata (normal)

### **TAHAPAN PROSES PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI PADA KASUS KECELAKAAN KUNJUNGAN WISATA (NORMAL)**

1. Petugas setempat/Call Center TNGR menerima laporan resmi terkait adanya musibah dan melakukan pengecekan profil korban
2. Ketua Satgas P2E melaporkan kepada Kepala Balai
3. Ketua Satgas P2E melakukan koordinasi pada kepala SPW I/SPW II dan pihak terkait
4. Ketua Satgas P2E memerintahkan EMHC untuk untuk melakukan operasi pencarian, pertolongan dan evakuasi korban.
  - a. Menganalisa kesakitan korban.
    - Kebenaran kecelakaan/kesakitan
    - Kebenaran pengunjung resmi TNGR
    - Menganalisa profil korban : tinggi badan/berat badan/asal korban
  - b. Koordinasi dengan pihak terkait
    - Faskes kerja sama
    - Kepolisian
    - Koramil
  - c. Menyiapkan tenaga untuk pencarian, pertolongan dan evakuasi
  - d. Menyiapkan alat sesuai kebutuhan
    - Tandu
    - Obat (Sesuai kebutuhan)
    - BMHP (sesuai kebutuhan)
    - ALKES (sesuai kebutuhan)
5. Tim menuju lokasi kejadian dan melakukan pencarian korban.
6. Tim medis dan Tim Evakuasi tiba dilokasi.
7. Tim medis melakukan analisa dan pengkajian dan melakukan penanganan medis sesuai tatalaksana penanganan pasien kecelakaan di Gunung Rinjani.
8. Korban ditandu sampai lokasi penjemputan.
9. Korban dibawa ke faskes kerjasama.
10. Korban akan dirujuk ke faskes tingkat lanjutan sesuai intruksi medis.
11. Pengumpulan dan pencatatan hasil kegiatan
12. Melaporkan hasil kegiatan.

Lampiran 8. Tahapan proses pencarian, pertolongan dan evakuasi pada kasus kecelakaan tertentu dan atau bencana alam (Normal)

**TAHAPAN PROSES PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI  
PADA KASUS KECELAKAAN KUNJUNGAN WISATA TERTENTU  
DAN ATAU BENCANA ALAM (NORMAL)**

1. Petugas setempat/Call Center TNGR menerima laporan resmi terkait adanya musibah dan melakukan pengecekan profil korban
2. Ketua Satgas P2E melaporkan kepada Kepala Balai
3. Ketua Satgas P2E melakukan koordinasi pada kepala SPW I/SPW II dan pihak terkait
4. Ketua Satgas P2E mempersiapkan Tim Gabungan.
  - a. Menganalisa kesakitan korban.
    - Kebenaran kecelakaan/kesakitan
    - Menganalisa profil korban : tinggi badan/berat badan/asal korban
  - b. Koordinasi dengan pihak terkait
    - Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram
    - Faskes kerja sama
    - Kepolisian
    - Koramil
    - Penagmat Gunung Api (PVMBG)
    - BMKG
    - PMI
  - c. Menyiapkan tenaga untuk pencarian, pertolongan dan evakuasi
  - d. Menyiapkan alat sesuai kebutuhan
    - Tandu
    - Obat (Sesuai kebutuhan)
    - BMHP (sesuai kebutuhan)
    - ALKES (sesuai kebutuhan)
  - e. Menyusun rencana Operasi
5. Tim menuju lokasi kejadian dan melakukan pencarian korban.
6. Tim medis dan Tim Evakuasi tiba dilokasi.
7. Tim medis melakukan analisa dan pengkajian dan melakukan penanganan medis sesuai tatalaksana penanganan pasien kecelakaan di Gunung Rinjani.
8. Korban ditandu sampai lokasi penjemputan.
9. Korban dibawa ke faskes kerjasama.
10. Korban akan dirujuk ke faskes tingkat lanjutan sesuai intruksi medis.
11. Pengumpulan dan pencatatan hasil kegiatan
12. Melaporkan hasil kegiatan.

Lampiran 9. Checklist Evakuasi Korban Kecelakaan kunjungan wisata oleh EMHC di TN Gunung Rinjani

Yayasan <b>BEYOND RINJANI LAND INDONESIA</b>	<b>SOP</b> (Standar Operasional Prosedur)	No:003/SOP/Rev.4/VI/2020
	<b>EVAKUASI</b>	Tgl: 15/06/2020
<b>EDELWEIS MEDICAL HELP CENTER (EMHC)</b>	Pengesahan:  <u>Dr. Dedy Muhadi</u> PJ Medis	Status: Revisi ke-5

No.	Item	Check List
1	Menerima informasi resmi dari Kantor TN Gunung Rinjani	
2	Melakukan analisa terhadap kebutuhan evakuasi	
3	Mempersiapkan kebutuhan SDM dan Peralatan Evakuasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Koordinasi dengan mitra terkait <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Resort TN Gunung Rinjani</li> <li>▪ Kapolsek</li> <li>▪ Koramil</li> <li>▪ Puskesmas</li> <li>▪ Forum Porter Guide</li> <li>▪ Forum TO</li> </ul> </li> <li>✓ Jumlah dan Kekuatan personil (d disesuaikan dengan berat dan tinggi korban)</li> <li>✓ Konsumsi</li> <li>✓ Perlengkapan camping</li> <li>✓ Alat <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Obat</li> <li>▪ Tandu</li> <li>▪ Radio Komunikasi</li> <li>▪ Hazmat</li> <li>▪ Kantung jenazah/pembungkus korban</li> </ul> </li> </ul>	
4	Melakukan Pencarian korban	
5	Mempersiapkan penanganan korban (termasuk penggunaan hazmat)	
6	Memeriksa pemeriksaan dan penanganan medis pra evakuasi (meliputi ; suhu badan, kondisi covid, kondisi kesadaran, tekanan darah, nadi, respirasi, luka dll)	
7	Melakukan evakuasi sesuai kebutuhan pasien	
8	Melakukan rujukan bila diperlukan	
9	Menyerahkan hasil pemeriksaan	
10	Menyusun laporan pelaksanaan	